



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET**

**IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI  
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 3/B.30/31.74.01.1006.01.024.P.3/3/-1.779.3/c/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

**WADI FATMAH, S.Gz**

Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang / 13 Agustus 1985  
Alamat Rumah : DARUSSALAM UTARA 1 RT/RW: 004/005, Batusari, Batuaceper, Kota Tangerang, Banten, Kode Pos:15121  
Nomor STRTGz : 12.09 6 2 1 18-1512970

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI SELATAN  
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL RAMBUTAN NO 4C RT/RW: 004/007, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12860

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Juli 2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET**

**SEPTY VIPRIANTY M.  
NIP. 196409141985032005**



Tembusan:  
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;  
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.